



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN

Jl. Prof Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon : 082141333083, Pos-el : disperkim@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: B-000.8.3.2/ ~~0008~~ /PERKIM.SEKR

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
SANGATTA SELATAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang – Undang ...

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Kawasan Perumahan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Kutai Timur No 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
8. Peraturan Bupati Kutai Timur No 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan meliputi jenis pelayanan; Pelayanan Pemakaman Jenazah
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



H. Ahmad Iip Makruf, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197204181998031008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR

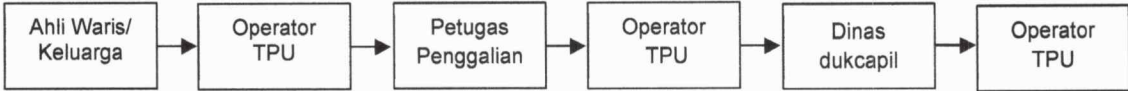
NOMOR : B-000.8.3.2/ 0998 /PERKIM.SEKR

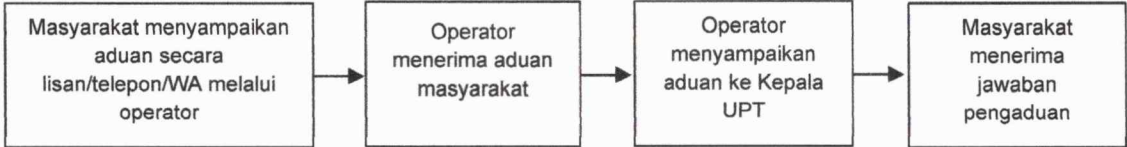
TANGGAL : 23 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN

1. Standar Pelayanan Pemakaman Jenazah

Service Delivery

1.	Persyaratan
	a. KTP Jenazah + Ahli Waris/Keluarga; b. KK Jenazah + Ahli Waris/Keluarga; c. Surat Keterangan Kematian dari RS/Kelurahan; d. Surat Permohonan dari Ahli Waris/Keluarga untuk dimakamkan di TPU Sangatta Indah; e. Surat Pernyataan Domisili (apabila jenazah bukan berasal dari Kutai Timur).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A[Ahli Waris/Keluarga] --> B[Operator TPU] B --> C[Petugas Penggalian] C --> D[Operator TPU] D --> E[Dinas dukcapil] E --> F[Operator TPU] </pre> a. Ahli Waris/Keluarga melapor ke Operator TPU via WA/Telepon dan melengkapi persyaratan berkas b. Operator mengecek kelengkapan berkas c. Operator melaporkan kepada Kepala UPT d. Operator dan Kepala UPT menentukan lokasi makam e. Petugas Penggalian melakukan penggalian liang lahat sesuai ukuran standar peraturan f. Jenazah datang, petugas penggalian membantu mengarahkan ke lokasi makam g. Pemakaman dilakukan sesuai tata cara agama masing-masing h. Pemakaman selesai i. Operator mencatat di Buku Register Pemakaman dan mengecek kembali kelengkapan berkas j. Operator mengisi dan melengkapi form pada laman web untuk penerbitan Akta Kematian dan Kartu Keluarga k. Akta Kematian dan Kartu Keluarga terbit l. Operator menyerahkan Akta Kematian dan Kartu Keluarga kepada Ahli Waris/Keluarga
3	Jangka Waktu Penyelesaian
	1 hari kerja
4	Biaya
	Tidak dipungut biaya

5	Produk Pelayanan
	Pelayanan Pemakaman di TPU Sangatta Indah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : 1. Tatap Muka langsung kepada petugas pelayanan TPU 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan TPU 3. WA/Telepon : 082343148697 (Operator TPU) 4. Email : upttamanmakamselatan@gmail.com; disperkimppid25@gmail.com 5. Online melalui website SP4N-LAPORI (www.lapor.go.id) 6. Kontak Kami : https:// https://perkim.kutaitimurkab.go.id/ 7. Media Sosial : Instagram : tpusangattaindah ; disperkimkutim_ b. Alur penanganan pengaduan  <pre> graph LR A[Masyarakat menyampaikan aduan secara lisan/telepon/WA melalui operator] --> B[Operator menerima aduan masyarakat] B --> C[Operator menyampaikan aduan ke Kepala UPT] C --> D[Masyarakat menerima jawaban pengaduan] </pre> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan 1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 1-2 jam; 2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

No.	Komponen
1	Dasar Hukum
	a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 2 Tahun 2024 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 2); d. Peraturan Bupati Kutai Timur No 39 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.
2	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas
	a. Komputer /Laptop; b. Printer; c. Alat Tulis; d. Smartphone; e. Buku Register Pemakaman; f. Peralatan penggalian dan nisan; g. Fasilitas pendukung: tenda,kursi, dan sound system.
3	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur;

	c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait; d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan Internal
	a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Sekretaris Disperkim c. Kepala Bidang PSU Disperkim d. Kepala UPT Pemakaman
5	Jumlah Pelaksana
	a. Operator TPU (2 orang) b. Petugas Penggalian (7 orang)
6	Jaminan Pelayanan
	a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan b. Seluruh prosedur pemakaman terdokumentasi dengan baik dalam Buku Register c. Pelayanan dilaksanakan di area TPU dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Operator TPU minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ditetapkan di : Sangatta
 Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
 dan Kawasan Permukiman




 H. Ahmad Iip Makruf, S.T., M.T
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197204181998031008